



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PATIHAN**

Jl. Mendut No. 55 Madiun. Telp. (0351) 469697
Kode Pos 63123

MADIUN

**KEPUTUSAN LURAH PATIHAN
NOMOR : 800/ // /401.402.3/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA
(BKL) DEWI KUNTI II
KELURAHAN PATIHAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

LURAH PATIHAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memberikan bimbingan secara baik dan terarah kepada lansia melalui interaksi komunikasi yang sehat dan harmonis dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam suasana kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Patihan tentang pembentukan Bina Keluarga Lansia (BKL).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan di Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
 6. Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian.
 7. Keputusan Lurah Patihan Nomor : 800/ // /401.402.3/2018

Memperhatikan : Surat Kepala Perwakilan BKKBN Pripinsi Jawa Timur tanggal 30 Juli 2012 Nomor : 260/PD.304/14/2012 Perihal Pencapaian Program Tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Bina Keluarga Remaja (BKR)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk pengurus kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Pengurus kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) sebagaimana Diktum Pertama Surat Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana operasional kegiatan Bina Keluarga Lansia.
 - b. Melaksanakan pertemuan-pertemuan, pelaporan dan kegiatan Bina Keluarga Lansia
 - c..Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)
- Ketiga** : Biaya operasional kegiatan pada diktum kedua dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- Keempat** : Masa bakti kepengurusan pada diktum pertama adalah lima tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 25 Juli 2018



Lurah Patihan

DJOKO SLAMET HARDJANA, SH

Penata Tk. I

Nip. 19680308 199003 1 013

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun
- 2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Patihan
Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
Nomor: 800 / // /401.402.3/2018
Tangga : 25 Juli 2018

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK
BINA KELUARGA LANSIA (BKL) DEWI KUNTI II
KELURAHAN PATIHAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Pelindung	Lurah Patihan	
2	Pembina	1. Tim Penggerak PKK Kelurahan 2. Pokja I PKK Kelurahan 3. Penyuluh KB Kelurahan Patihan	
3	Ketua	Ny. Dewi Novita Sari	
	Sekretaris	Ny. Yohana Nur Wahyuni	
	Bendahara	Ny. Suparmiati	
	Anggota	Ny. Sri Endarwati Ny. Arumi Ny. Siti Nafsrikah Ny. Garini	

Lurah Patihan

DJOKO SLAMET HARDJANA, SH
Penata Tk I
Nip. 19680308 199003 1 013